

PUTUSAN
NOMOR 113/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini, yaitu: Sebidang Tanah seluas 195 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terdiri dari 7 kamar tidur dan 3 kamar mandi, yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor xxx dan Akta Jual Beli Nomor XXX Tanggal 12 Juni 1996 atas

nama xxx, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 05 Januari 2024, sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SB xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No.xxx;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi haknya Penggugat atas harta bersama tersebut pada poin 3;
5. Menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan pada diktum poin 3 di atas, terhadap objek pada diktum poin 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riel (*natura*), maka dapat dilakukan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.835.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah

mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 16 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 22 Maret 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 22 Maret 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Mei 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 18 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 apalagi dalam hal ini Pemanding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) Pengadilan Agama Bandung, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, meskipun tidak ada memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 14

September 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding dengan alasan Pemanding dan Terbanding telah bercerai pada tahun 2023 berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor 3475/AC/2023/PA.Badg tanggal 07 September 2023 dan telah memiliki harta bersama selama dalam masa perkawinan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 195 M² yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx dan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 12 Juni 1996, atas Nama xxx, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
2. Sebidang tanah dengan luas 243 M² yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.XXX, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Bandung;
3. Sebidang tanah dengan luas 316 M² yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.XXX, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Bandung;
4. Sebidang tanah dengan luas 331 M² yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.XXX, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Bandung;
5. Sebidang tanah dengan luas 231 M² yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.XXX, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Bandung. yang keseluruhan 4 (empat) objek tanah dengan empat AJB tersebut di taksir dengan harga sekitar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding ternyata seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding dibantah dan ditolak oleh Pemanding kecuali tentang perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta telah bercerai tahun 2023 diakui Pemanding,

sedangkan Terbanding tetap pada gugatannya, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa pada surat gugatan (angka 6.1.1 sampai dengan angka 6.1.5) atau angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I Terbanding (pemilik asal tanah dan rumah objek sengketa angka 6.1.1) dan saksi II Terbanding (tetangga Terbanding) keduanya telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Terbanding, di muka persidangan Pemanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.10;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 4, dengan demikian berdasarkan bukti P.12 s/d P.15 dan T.6 s/d T.9 objek sengketa pada angka 2, 3, 4, 5 sebagaimana tersebut di atas atau (6.1.2 s/d 6.1.5 dalam gugatan) adalah milik orang lain yang bernama xxx sehingga

objek sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Sela Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 4 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa tersebut pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2023 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx;
- Bahwa objek sengketa pada angka 1 sebagaimana tersebut di atas (angka 6.1.1 dalam gugatan) adalah merupakan harta bersama Pemanding dengan Terbanding berdasarkan bukti P.3 s/d P.11 dan bukti saksi Penggugat/Terbanding, karena objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2016 dari saksi I Penggugat/Terbanding sedangkan Pemanding tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, adapun bukti T.10 (potocopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 18 Oktober 2021) hanya untuk pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditahan pihak PT. Bank BTN Cabang Bandung karena masih atas nama xxx sebagai pemilik pertama kemudian dijual kepada suami saksi I Penggugat/Terbanding sekitar tahun 2008 lalu dijual lagi kepada Tergugat/Pemanding pada tahun 2016 (BAS. halaman 75) artinya Pemanding dan Terbanding sudah dan/atau dalam masa perkawinan;
- Bahwa objek sengketa pada angka 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas (angka 6.1.2 s/d 6.1.5 dalam gugatan) tidak terbukti sebagai harta bersama Pemanding dengan Terbanding melainkan harta benda milik pihak ketiga atau orang lain yang bernama xxx berdasarkan bukti P.12, s/d P.15 dan bukti T.6 s/d T.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Harta*

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan ayat (2) berbunyi “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain” jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri masing-masing (sendiri-sendiri) atau bersama-sama selama perkawinan berlangsung, undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara jelas atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh. Pokoknya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan tidak membedakan harta benda apa saja yang dikecualikan, termasuk diatasmamakan siapa harta tersebut. Oleh karena itu ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa angka 1 (angka 6.1.1 dalam gugatan) tersebut adalah merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding, dengan demikian petitum gugatan Terbanding atas objek sengketa tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang lainnya dan mengenai tuntutan Terbanding tentang putusan serta merta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menjadi harta bersama antara Terbanding dan Pemanding mengenai harta

tidak bergerak yaitu objek sengketa angka 1 (angka 6.1.1 dalam gugatan) sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkannya harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka perlu menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Terbanding dan Pembanding berhak atas seperduanya, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dihukum untuk membagi dua harta benda tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Tergugat Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang semula Penggugat Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama berupa hutang piutang selama dalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum

perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan yang terdiri dari identitas para pihak *incasu* masalah kuasa, posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *faitelijke gronden* yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden* yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan, begitu juga halnya dengan gugatan reconvensi (gugat balik) dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding ternyata tidak diformulasikan sesuai dengan syarat formil surat gugatan sehingga jelas posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatannya hanya menguraikan harta benda dan hutang piutang yang belum dimasukkan dalam gugatan konvensi tanpa merinci prosesnya baik penggunaannya maupun angsurannya begitu juga tuntutanannya tidak jelas, sehingga menyebabkan gugatan reconvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat diklasifikasikan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), maka terhadap gugatan reconvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun

demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut berupa harta tidak bergerak yaitu tanah dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek perkara tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek perkara tersebut, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Maret 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
Sebidang tanah seluas 195 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terdiri dari 7 kamar tidur dan 3 kamar mandi yang terletak di Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxx dan Akta Jual Beli Nomor XXX Tanggal 12 Juni 1996 atas nama xxx, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 05 Januari 2024 sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SB xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxx;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian Penggugat harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek perkara sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas untuk segera mengosongkannya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.835.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

